

**EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI  
PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA**

**(Studi Pada Perkumpulan Fokus Rehabilitasi  
Narkotika Indonesia, Medan Marindal)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**BELLAAULIA**

**228400074**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2026**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

-----  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
-----

Document Accepted 17/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)17/7/26

**EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI  
PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA**

**(Studi Pada Perkumpulan Fokus Rehabilitasi  
Narkotika Indonesia, Medan Marindal)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas  
Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2026**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Program Rehabilitasi Pecandu Narkotika  
Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Pada Perkum-  
pulan Fokus rehabilitasi Narkotika Indonesia, Medan  
Marindal)

Nama : Bella Aulia

NPM : 228400074

Bidang : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

  
Arie Kartika, S.H., M.H

Diketahui :  
Dekan Fakultas Hukum

  
  
M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

2026

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, Adapun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika tulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila ditemukannya plagiat didalam skripsi saya



Medan, 18 Mei 2026

**Bella Aulia**  
228400074

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bella Aulia  
NPM : 228400074  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Efektivitas Program Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Pada Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia Medan, Marindal)**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 18 Mei 2026

Yang menyatakan,

  
Bella Aulia  
228400074



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Bella Aulia  
Tempat/ Tgl Lahir : Ujung Batu, 21 Maret 2004  
Alamat : Jl. Sapta Marga Tengah K-172  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Amal Berdikari Ginting, S.P  
Ibu : Yusniarsyam  
Anak ke : 3 dari 3 bersaudara

### 3. Pendidikan

SD Kartika 1-5 Medan : Lulus Tahun 2016  
SMP Negeri 9 Medan : Lulus Tahun 2019  
SMA Negeri 15 Medan : Lulus Tahun 2022  
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Pada Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Medan Marindal)**

**Bella Aulia**

**228400074**

### **Hukum Keadilan**

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat, sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, salah satunya melalui program rehabilitasi. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika juga menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang lebih menekankan pendekatan pemulihan dibandingkan pemidanaan semata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Rehabilitasi pecandu narkotika dalam perspektif hukum pidana, dengan studi pada Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia di Medan Marindal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dan didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaan program rehabilitasi di Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 melalui tahapan asesmen, rehabilitasi medis dan sosial. Efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi di Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia dinilai cukup efektif yang ditunjukkan melalui perubahan perilaku klien, peningkatan kesehatan fisik dan mental, kemampuan bersosialisasi kembali, serta rendahnya tingkat pengulangan penyalahgunaan narkotika setelah menjalani program rehabilitasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala internal berupa kualitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana prasarana, dan anggaran lembaga, serta kendala eksternal seperti, kurangnya dukungan keluarga dan ekonomi keluarga, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan antar lembaga dan aparat negara, sumber daya manusia dan fasilitas lembaga rehabilitasi yang lebih efisien dan peningkatan dukungan keluarga serta pemahaman tentang pentingnya rehabilitasi baik dari keluarga maupun masyarakat agar pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan hukum pidana dan Undang-Undang narkotika yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Rehabilitasi, Pecandu Narkotika, Hukum Pidana.

## **ABSTRACT**

### **EFFECTIVENESS OF REHABILITATION PROGRAM FOR NARCOTICS ADDICTS FROM A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE (Study at the Indonesian Narcotics Rehabilitation Focus Association, Medan Marindal)**

**Bella Aulia**

**228400074**

**Criminal Law**

*Drug abuse is a serious problem that has a wide impact on individuals, families, and communities, so comprehensive efforts are needed to overcome it, one of which is through a rehabilitation program. Rehabilitation for drug addicts is also an important part of the Indonesian criminal law system which emphasizes a recovery approach rather than just punishment. This study aims to analyze the effectiveness of the Rehabilitation Program for drug addicts from a criminal law perspective, by studying the Indonesian Narcotics Rehabilitation Focus Association in Medan Marindal. The research method used is empirical juridical legal research. Data were obtained through interviews and supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The implementation of the rehabilitation program at the Indonesian Narcotics Rehabilitation Focus Association has been in accordance with Law No. 35 of 2009 through stages of assessment, medical and social rehabilitation. The effectiveness of the rehabilitation program at the Indonesian Narcotics Rehabilitation Focus Association is considered quite effective, as demonstrated by changes in client behavior, improved physical and mental health, the ability to resocialize, and a low rate of relapse into drug abuse after undergoing the rehabilitation program. However, several internal obstacles were still encountered in its implementation, including the quality of human resources, limited infrastructure, and institutional budgets, as well as external obstacles such as lack of family and economic support, and a lack of community understanding of the concept of rehabilitation. Therefore, it is necessary to improve inter-institutional and state apparatus, human resources and rehabilitation institution facilities that are more efficient, and to increase family support and understanding of the importance of rehabilitation from both families and the community so that rehabilitation can run more optimally and in accordance with the objectives of criminal law and the Narcotics Law, which are oriented towards justice and humanity.*

**Keywords:** *Effectiveness, Rehabilitation, Drug Addicts, Criminal Law*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat, kasih, dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini berjudul **“Efektivitas Program Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Pada Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Medan Marindal)”**, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi. Namun, berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, kendala tersebut dapat teratasi.

Secara khusus, rasa hormat dan bakti yang tulus penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Amal Berdikari Ginting, S.P dan Ibu Yusniar Syam, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moril maupun materil tanpa memberikan tekanan apapun, serta pengorbanan yang tak terhingga demi kesuksesan penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Abang saya, Rizky Mulia Putra Ginting dan Kakak saya Dea Malia Putri Ginting, S.Psi, yang telah banyak membantu, memberikan semangat, dan menemani saya dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Medan Area.

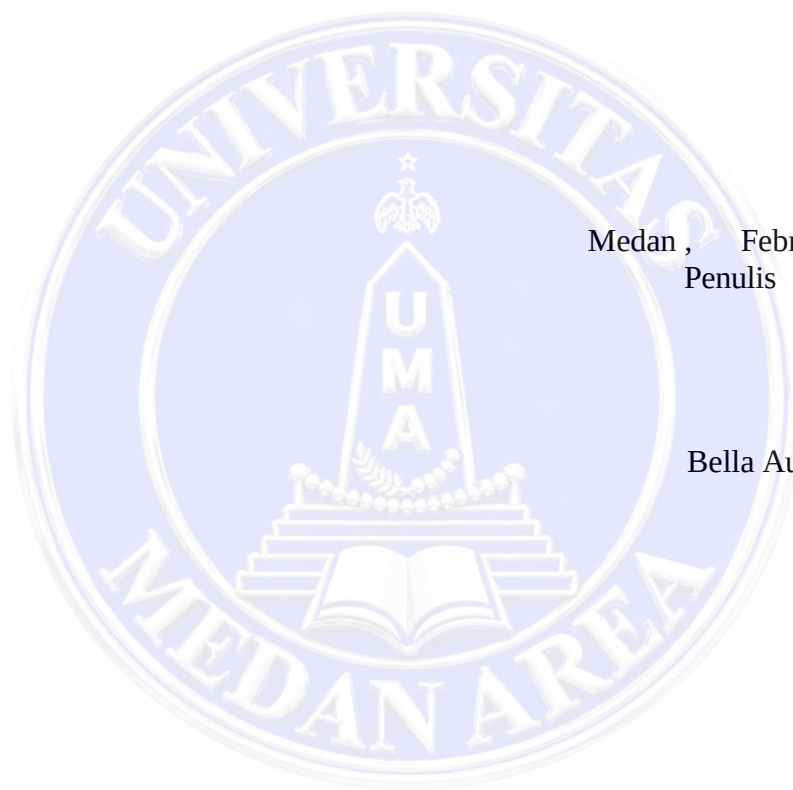
3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S.H., M.H., selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing, memberikan saran, serta motivasi yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Dr. Rafiqi, S.H, M.Mkn, M.M, selaku Ketua Sidang Skripsi yang telah memberikan ilmu, masukan, serta motivasi semangat bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dr. Serimin Pinem, S.H, M.Kn, selaku Sekretaris Sidang Skripsi yang telah memberikan arahan, ilmu, serta saran yang sangat membantu penulis dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, masukan yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh jajaran staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membantu penulis selama menimba ilmu di almamater tercinta.
10. Bapak Alamin, S.H, selaku Wakil Bendahara Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Medan Marindal yang telah memberikan izin dan

kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara serta membantu memberikan data yang dibutuhkan.

11. Teman-teman seperjuangan tersayang Dyna, Shava, Nova, Novi, Aisyah, dan Yesi, yang telah turut serta membantu, mendukung, memotivasi dan mewarnai hari-hari penulis dan selalu menemani sehingga penulis tidak merasa sendirian di masa-masa sulitnya dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih juga kepada seluruh rekan mahasiswa Fakultas Hukum UMA angkatan 2022, khususnya teman-teman di Kelas B Angkatan 2022, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun selalu ada memberikan dukungan.
12. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, Bella Aulia Putri Ginting, Terima kasih dan apresiasi sebesar besarnya atas apa yang telah di lewati selama ini dan sudah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai, Tidak mudah untuk sampai di titik ini, Terimakasih sudah memilih untuk tetap hidup dan selalu mengusahakan diri sendiri, Terimakasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk sehari-hari yang dijalani dengan ketakutan dan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui, Terimakasih kepada jiwa dan raga yang selalui di usahakan untuk tetap sehat meski berkali kali hampir menyerah. Penulis berdoa agar selalui di kelilingi hal-hal baik di Langkah-Langkah berikutnya hingga menemukan titik sukses.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendidik dan dukungan yang membangun. Akhir kata, tidak ada kalimat yang lebih indah selain doa, semoga seluruh sumbangsih semua

pihak yang diberikan menjadi catatan amal baik, selalu dilimpahkan berkah dan mendapat pahala dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita semua khususnya bagi peneliti pribadi.



Medan , Februari 2026  
Penulis

Bella Aulia

## DAFTAR ISI

|                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                   | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRACK.....</b>                                                                   | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                            | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                 | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>                                                        | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                                                                 | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                | 8           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                             | 8           |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                            | 9           |
| E. Keasliasn Penelitian.....                                                           | 10          |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                  | <b>13</b>   |
| 2.1. Tinjauan Umum tentang Narkotika .....                                             | 13          |
| 2.1.1. Pengertian Narkotika.....                                                       | 13          |
| 2.1.2. Jenis-Jenis Narkotika .....                                                     | 15          |
| 2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika.....                                | 16          |
| 2.3. Tinjauan Umum tentang Program Rehabilitas .....                                   | 19          |
| 2.3.1. Pengertian Program Rehabilitas .....                                            | 19          |
| 2.3.2. Tujuan Program Rehabilitas .....                                                | 21          |
| 2.3.3. Jenis-jenis Rehabilitas.....                                                    | 24          |
| 2.4. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum.....                                      | 27          |
| 2.5. Tinjauan Umum tentang Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika<br>Indonesia ..... | 31          |



|                                                                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                                                                 | <b>34</b> |
| 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....                                                                                                                                    | 34        |
| 3.1.1. Waktu Penelitian.....                                                                                                                                             | 34        |
| 3.1.2. Tempat Penelitian .....                                                                                                                                           | 34        |
| 3.2. Metodologi Penelitian .....                                                                                                                                         | 34        |
| 3.2.1. Jenis penelitian .....                                                                                                                                            | 34        |
| 3.2.2. Jenis Data .....                                                                                                                                                  | 35        |
| 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                                                     | 36        |
| 3.2.4. Analisis Data .....                                                                                                                                               | 36        |
| <b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>                                                                                                                                     |           |
| 4.1. Implementasi Ketentuan Undang-Undang Narkotika Terhadap<br>Rehabilitasi Pecandu Narkotika .....                                                                     | 38        |
| 4.2. Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi terhadap Pecandu<br>Narkotika.....                                                                                     | 60        |
| 4.2.1. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Pecandu Narkotika<br>.....                                                                                                       | 60        |
| 4.2.2. Efektivitas Program Rehabilitasi Pecandu Narkotika di<br>Perkumpulan Rehabilitasi Narkotika Indonesia<br>.....                                                    | 71        |
| 4.3. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Pecandu<br>Narkotika pada (Perkumpulan Fokus Rehabilitas Narkotika Indonesia,<br>Medan Marindal) ..... | 78        |
| 4.3.1. Tingkat Keberhasilan dan Pengulangan dalam Program<br>Rehabilitas.....                                                                                            | 85        |
| <b>BAB V: SIMPULAN DAN SARAN...</b>                                                                                                                                      | <b>91</b> |
| <b>5.1. Kesimpulan .....</b>                                                                                                                                             | <b>91</b> |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>5.2 Saran .....</b>     | <b>92</b>  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>94</b>  |
| <b>LAMPIRAN .....</b>      | <b>101</b> |



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechstaat*) dan bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Negara yang baik adalah negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan kedaulatan hukum.<sup>1</sup> Undang-undang dasar 1945 menjadi sebuah manifestasi bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum.<sup>2</sup> Hal ini sebagai mana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV.

Negara Hukum mengandung pengertian bahwa dalam penyelenggaraan dalam negara tersebut, baik yang diselesaikan oleh pemerintah, otoritas publik atau daerah setempat sampai masyarakat, semuanya harus tunduk dan patuh pada hukum dan ketertiban yang berlaku di Indonesia. Standar dasar dalam suatu negara hukum menetapkan bahwa setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh otoritas publik (*bestuurshandelingen*) harus didasarkan pada pedoman hukum atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga seluruh kebijakan yang dikeluarkan dianggap sah oleh regulasi atau hukum yang berlaku dalam mengatur kejahatan. Secara umum kejahatan dalam konteks hukum pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana apabila

---

<sup>1</sup> A Widiada Gunakaya SA dan M H SH, *Hukum hak asasi manusia* (Penerbit Andi, 2019).

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-III

dilakukan oleh seseorang, Menurut Paul Meodikdo Meoliono “kejahatan yakni sebuah penginggaran atau ketidaktaatan berkenaan norma- norma hukum yang dapat ditafsirkan sebagai sebuah perbuatan yang dapat merugikan ataupun menyebalkan, sehingga tidak boleh merajalera”.<sup>3</sup> Salah satu jenis kejahatan adalah kejahatan narkotika dimana kejahatan narkotika telah meluas di kalangan masyarakat. Narkotika seringkali diidentifikasikan dengan sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari.<sup>4</sup>

Menurut undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan pada Pasal 7, bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Berdasarkan ketentuan ini, narkotika merupakan hal yang boleh digunakan dan/atau dimanfaatkan sepanjang penggunaan dan/atau pemanfaatannya itu untuk kepentingan pelayanan kesehatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>5</sup>

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut : “Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek

<sup>3</sup><https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21979/1/178400060%20%20Nugra%20ha%20>

<sup>4</sup> I Dewa Putu Eskasasnanda, “Fenomena kecanduan narkotika,” Jurnal Sejarah dan Budaya 8, no. 1 (2015).

<sup>5</sup> Chartika Junike Kiaking, “Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017).

stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”<sup>6</sup>

Sejarah narkotika pada dasarnya telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu ketika berbagai peradaban kuno menggunakan zat tertentu dari tanaman sebagai obat penghilang rasa sakit dan penenang. Salah satu yang paling dikenal adalah opium yang berasal dari tanaman *Papaver somniferum*, yang telah digunakan di wilayah Timur Tengah dan Asia sejak zaman kuno. Pada abad ke-19, perkembangan ilmu kimia memungkinkan isolasi zat aktif seperti morfin dan heroin, yang awalnya digunakan untuk kepentingan medis. Namun, penyalahgunaan zat-zat tersebut menimbulkan dampak sosial yang serius sehingga banyak negara mulai mengatur peredarannya melalui regulasi ketat. Di Indonesia, pengaturan narkotika berkembang dari masa kolonial hingga akhirnya diperbarui secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku hingga saat ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibagi ke dalam tiga golongan berdasarkan tingkat potensi ketergantungan dan manfaatnya bagi pengobatan. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya antara lain ganja, heroin, kokain, dan sabu (metamfetamin). Golongan ini dilarang untuk digunakan secara bebas dan memiliki ancaman pidana yang paling berat apabila disalahgunakan.

---

<sup>6</sup> Muhammad Afied Hambali, “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,” in *Seminar Narkoba 2013* (Surakarta University, 2013)



Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki khasiat pengobatan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi, tetapi tetap memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah morfin dan petidin yang biasanya digunakan dalam dunia medis untuk mengatasi nyeri berat. Penggunaannya harus berdasarkan resep dokter dan pengawasan ketat. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki khasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi serta memiliki potensi ketergantungan yang relatif ringan dibandingkan golongan lainnya. Contohnya adalah kodein yang sering digunakan dalam obat batuk tertentu. Walaupun potensi ketergantungannya lebih rendah, peredaran dan penggunaannya tetap diawasi secara ketat oleh pemerintah.

Pembagian tiga golongan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak hanya memandang narkotika sebagai objek kejahatan, tetapi juga sebagai zat yang dalam kondisi tertentu memiliki manfaat medis. Oleh karena itu, pengaturannya dilakukan secara seimbang antara pendekatan pidana dan pendekatan kesehatan.

Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas, seperti peningkatan kejahatan sekunder, disintegrasi keluarga, dan beban ekonomi bagi negara. Di Indonesia, fenomena ini semakin mengkhawatirkan mengingat tingginya prevalensi penyalahgunaan di kalangan Masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Nur, "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika," Jurnal Uin Allauddin 5, no. 1 (2018)

Peningkatan jumlah pecandu narkotika tidak dapat dilepaskan dari semakin luasnya jaringan peredaran gelap narkotika yang membuat zat tersebut semakin mudah diakses oleh masyarakat. Penyebab seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri individu. Faktor internal berkaitan dengan kondisi psikologis dan kepribadian seseorang, seperti mudah mengalami tekanan batin, rasa kecewa yang mendalam, stres, depresi, rendahnya rasa percaya diri, serta ketidakmampuan menghadapi persoalan hidup secara sehat. Keadaan mental yang tidak stabil sering mendorong individu mencari pelarian melalui penggunaan narkotika, yang pada akhirnya dapat berkembang menjadi ketergantungan terhadap narkotika maupun psikotropika. Sementara itu, faktor eksternal berhubungan dengan lingkungan keluarga dan sosial. Keutuhan rumah tangga, tingkat perhatian dan pengawasan orang tua, kualitas komunikasi antara orang tua dan anak, serta pengaruh lingkungan pergaulan memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku seseorang. Di samping itu, ketersediaan narkotika yang relatif mudah diperoleh, baik melalui jalur resmi maupun ilegal, semakin memperbesar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan.

Individu yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dapat dipandang sebagai korban dari penyalahgunaan tersebut, meskipun tindakannya tetap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka tetap merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional apabila mendapatkan penanganan yang tepat. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan tindakan

rehabilitasi terhadap pelaku yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Bentuk rehabilitasi tersebut dapat berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ketentuan ini secara implisit menunjukkan pengakuan bahwa pecandu narkotika tidak semata-mata diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban dari kejahatan narkotika yang memerlukan pendekatan pemulihan secara menyeluruh.<sup>8</sup>

Perspektif hukum pidana dan teori tujuan pemidanaan menyatakan penanganan pecandu narkotika atau yang disebut dengan rehabilitasi, Termasuk ke dalam Teori *treatment* menyatakan bahwa pemidanaan seharusnya diberikan kepada pelaku kejahatan, bukan hanya terhadap perbuatan yang dilakukannya. Teori ini memiliki kelebihan dalam proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat, agar pelaku dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap merupakan manusia yang memiliki kesempatan untuk mempelajari nilai-nilai baru serta beradaptasi dengan lingkungan sosial yang berubah. Karena itu, penerapan sanksi tidak hanya berupa hukuman, tetapi juga harus memiliki fungsi pendidikan, sehingga pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan masyarakat, terutama penegak hukum, untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika dengan mengatur rehabilitasi medis dan sosial bagi para pecandu. Undang-undang ini mewajibkan hakim untuk mengadili penyalahgunaan narkotika. Jika terbukti

---

<sup>8</sup> Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat, "*Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*," Jurnal Pemuliaan Hukum 3, no. 2 (2021)

bersalah, hakim dapat memerintahkan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang belum dihukum dapat diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi. Sanksi pidana bertujuan untuk membalas dendam kepada pelaku, sedangkan sanksi tindakan melindungi, merawat, dan membimbing masyarakat, khususnya pecandu narkotika.<sup>9</sup>

Kelemahan implementasi hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika ini terletak pada kurangnya koordinasi antarlembaga dan minimnya sanksi bagi pelanggaran kewajiban rehabilitasi. Teori Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif, menawarkan alternatif dengan menekankan dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat untuk pemulihan, bukan sekadar isolasi pidana. Di Indonesia, paradigma ini telah diadopsi dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023), yang memasukkan rehabilitasi sebagai sanksi alternatif (Republik Indonesia, 2023). Meskipun demikian, aplikasi pada kasus narkotika masih terbatas. Oleh karena itu, perspektif hukum pidana yang holistik diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi, guna memastikan bahwa regulasi tidak hanya normatif, tetapi juga substantif dalam praktik.

Efektivitas rehabilitasi narkotika sering kali diuji melalui studi kasus lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berperan sebagai pelengkap sistem peradilan pidana formal. Salah satu lembaga yang menjadi fokus evaluasi adalah Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia di Medan Marindal, yang

---

<sup>9</sup> Nopeyan Smith, "Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan pencegahan pengguna narkotika di Indonesia," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024)

didirikan pada tahun 2010 sebagai respons komunitas terhadap kekurangan fasilitas rehabilitasi pemerintah. Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Medan Marindal menjalankan program rehabilitasi berbasis komunitas dengan pendekatan holistik, mencakup detoksifikasi medis, terapi psikologis, pelatihan vokasi, dan reintegrasi sosial, yang selaras dengan Pasal 54-103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Medan Marindal bukan hanya soal keberhasilan individu, tetapi juga kontribusi terhadap reformasi hukum pidana nasional, di mana rehabilitasi menjadi instrumen utama untuk mewujudkan prinsip humanisasi dan *restoratif justice*.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi ketentuan Undang-Undang Narkotika terhadap rehabilitasi pecandu narkotika pada (Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Medan Marindal)?
2. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di kota Medan pada (Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Medan Marindal)?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program rehabilitasi pecandu narkotika pada (Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Medan Marindal)?

#### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi ketentuan hukum pidana terhadap rehabilitasi pecandu narkotika menurut Undang-



- Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika pada (Perkumpulan Fokus Rehabilitas Narkotika Indonesia, Medan Marindal).
2. Untuk mengetahui dan memahami Efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di kota medan pada (Perkumpulan Fokus Rehabilitas Narkotika Indonesia, Medan Marindal).
  3. Untuk mengetahui dan memahami ha yang dihadapi dalam pelaksanaan program rehabilitasi pecandu narkotika pada (Perkumpulan Fokus Rehabilitas Narkotika Indonesia, Medan Marindal).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan proposal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, memberikan kegunaan ilmu hukum dalam bidang hukum pidana (tindak pidana narkotika) dan efektivitas program rehabilitasi narkotika di indonesia dalam perspektif hukum pidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi peneliti**

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-

teori yang didapat dari bangku kuliah dan sebagai bekal untuk menjadi seorang professional di bidang hukum. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai tindak pidana narkotika dan program rehabilitasi narkotika dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran mengenai kasus tindak pidana narkotika dan program rehabilitasi narkotika Indonesia.

c. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai tindak pidana narkotika dan efektivitas program rehabilitasi narkotika. Selain itu dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana narkotika dan program rehabilitasi narkotika.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi di Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Medan Marindal)” ini merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari

skripsi lain. Sebelumnya pernah ada skripsi lain dengan tema yang hampir sama yaitu:

1. Puja Dwi Maulya (208400103) Universitas Medan Area  
Implementasi Pembinaan Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Penyalahguna Narkotika.
  - a. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap narapidana penyalahguna narkotika di Rutan Kelas II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul ?
  - b. Bagaimana kendala pelaksanaan pembinaan dengan upaya rehabilitasi sosial terhadap narapinda penyalahguna narkotika pada Rutan Kelas II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul ?
2. Haga Septian Sembiring (158400126) Universitas Medan Area  
Implementasi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)
  - a. Bagaimana implementasi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara?
  - b. Faktor apakah yang menjadi dasar Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam implementasi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika?
  - c. Upaya apa saja yang dilakukan Baadan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam peningkatan implementasi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika?
3. Anisah (178400027) Universitas Medan Area Kajian Hukum Implementasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga

Permasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat.

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika di Indonesia?
- b. Apa kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat dalam melaksanakan program rehabilitasi terhadap narapidana?
- c. Bagaimana implementasi rehabilitasi yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika terhadap korban penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat?

Dengan adanya penelitian terdahulu yang tertera diatas, dapat dibuktikan bahwa srikpsi yang berjudul “Efektivitas Program Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi di Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia.” Merupakan karya asli dan bukan merupakan duplikasi atau plagiarisme.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum tentang Narkotika

##### 2.1.1. Pengertian tentang Narkotika

Narkotika adalah bagian dari narkoba. Kata narkotika atau narcotics berasal dari kata narcosis yang berarti narkose atau menidurkan. Ini adalah obat-obatan yang bisa membuat seseorang mengantuk atau kehilangan kesadaran. Dalam arti lain, narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.<sup>10</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk. Narkoba dan Narkotika yang sejatinya adalah zat yang digunakan dalam dunia medis untuk berbagai pengobatan namun seiring waktu berbalik menjadi ancaman dan memiliki efek yang sangat buruk bagi Kesehatan.<sup>11</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika diartikan sebagai obat atau zat yang memiliki efek menenangkan saraf, mengurangi rasa nyeri, serta dapat menimbulkan rasa kantuk atau perubahan suasana hati. Dalam dunia medis, obat-obatan tertentu digunakan untuk meredakan rasa sakit dan ketidaknyamanan pada pasien. Beberapa di antaranya bekerja dengan cara menekan sistem saraf pusat sehingga dapat menyebabkan rasa mengantuk, tidak sadar, bahkan ketergantungan apabila digunakan tanpa pengawasan.

---

<sup>10</sup> Deputi Bidang Pencegahan, *Narkoba dan Permasalahannya*, Jakarta:2017, hlm.3

<sup>11</sup> Muhammad Fadhila, "NARKOBA," 2020.



Narkotika merupakan senyawa kimia yang ketika masuk ke dalam tubuh baik melalui diminum, dihirup, disuntikkan, maupun cara lainnya yang dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang. Pengaruh tersebut meliputi perubahan pada perasaan, pola pikir, emosi, dan perilaku. Zat ini dapat berasal dari tanaman maupun dibuat secara sintetis atau semi-sintetis di laboratorium. Penggunaannya dapat menurunkan tingkat kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta memengaruhi fungsi indra. Walaupun pada dasarnya beberapa jenis narkotika dimanfaatkan untuk kepentingan medis, penyalahgunaan zat ini berpotensi menimbulkan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Ketika seseorang telah mengalami ketergantungan, tubuh dan pikirannya akan merasa membutuhkan zat tersebut secara terus-menerus. Jika pemakaian dihentikan secara tiba-tiba, dapat muncul gangguan fisik maupun mental sebagai reaksi tubuh. Oleh karena itu, penggunaan narkotika harus dilakukan dengan pengawasan ketat tenaga medis agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Hesri Mintawati dan Dana Budiman, “Bahaya narkoba dan strategi penanggulangannya,” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra 1, no. 2 (2021): 62–68.

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika atau obat bius yang dalam Bahasa Inggrisnya sering diistilahkan dengan Narcotik yang artinya adalah bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

1. Membius (menurunkan tingkat kesadaran seseorang)
2. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas) atau sering disebut dengan dopping.
3. Ketagihan (ketergantungan, mengikat) untuk terus menggunakannya.
4. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Zat ini bisa digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu narkotika dalam arti sempit dan narkotika dalam arti luas. Dalam arti yang sempit narkotika adalah semua zat atau bahan alami, seperti bahan-bahan yang digunakan untuk membuat obat, termasuk opiate, kokain, dan ganja. Sedangkan dalam arti yang luas narkotika termasuk bahan-bahan alami dan juga bahan buatan, yaitu semua jenis bahan obat yang berasal dari tanaman papaver somniferum seperti opium, candu, morfin, dan heroin, tanaman erythroxylon coca seperti kokain, tanaman cannabis sativa seperti ganja, serta kelompok obat pengendur rasa, kelompok obat pemicu, dan kelompok obat pemicu khayalan.<sup>14</sup>

### 2.1.2. Jenis-jenis Narkotika

1. Narkotika alami adalah zat dan obat yang bisa langsung digunakan sebagai narkotik tanpa harus melalui proses fermentasi, isolasi, atau proses lainnya terlebih dahulu, karena cukup dengan sedikit proses yang sederhana saja. Bahan alami tersebut biasanya tidak

---

<sup>14</sup> Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika dan Napza?*, Semarang:2019, hlm. 6

boleh digunakan langsung sebagai pengobatan karena memiliki risiko yang terlalu besar. Contohnya narkotika alami adalah ganja dan daun koka.

2. Narkotika sintetis atau semi sintetis adalah jenis narkotika yang membutuhkan proses sintesis untuk digunakan dalam bidang medis dan penelitian, terutama sebagai bahan penghilang rasa sakit atau analgesik. Contohnya ada amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan lain sebagainya.

Menurut BNN bahwa Jenis-jenis narkotika adalah Opioid atau opiat berasal dari kata opium, jus dari bunga opium, *Papaver somniferum*, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid opium, termasuk morfin. Nama Opioid juga digunakan untuk opiat, yaitu suatu preparat atau derivat dari opium dan narkotik sintetis yang kerjanya menyerupai opiat tetapi tidak didapatkan dari opium. Opiat alami lain atau opiat yang di sintesis dari opiat alami adalah heroin (*diacetylmorphine*), kodein (*3-methoxymorphine*), dan hydromorphone (*Dilaudid*).<sup>15</sup>

## 2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang juga bertentangan dengan norma sosial yang telah lama berlaku dalam masyarakat. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan serta tanpa mengikuti ketentuan dosis dari tenaga profesional dapat menimbulkan dampak berbahaya, tidak hanya terhadap kondisi fisik, tetapi juga terhadap kesehatan mental, bahkan

---

<sup>15</sup> Dibawah Umur dan M Irfan Burhanuddin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kaitannya dengan Tindak Pidana Wali," n.d.

berpotensi menyebabkan ketergantungan. Pada era sekarang, permasalahan narkotika telah berkembang menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Penyalahgunaan narkotika jelas merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Fenomena ini tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kalangan ekonomi rendah hingga tinggi, usia dewasa maupun remaja, bahkan anak-anak.<sup>16</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah realitas yang ditemui di dalam masyarakat. Penyalahgunaan narkotika adalah bahaya laten yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh di tempat yang baru dengan modus yang berbeda. Kenyataannya tindak pidana narkotika dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat.<sup>17</sup>

Tindak pidana narkotika pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal yang berasal dari diri pelaku serta faktor eksternal yang datang dari lingkungan di luar diri pelaku. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang kini bersifat lintas negara (transnasional) menjadikannya isu yang penting untuk dianalisis, khususnya terkait dengan sistem hukum yang berlaku dalam penyelesaiannya serta otoritas mana yang berwenang melakukan penegakan hukum atas kejahatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan kejahatan narkotika sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional di tingkat global hingga saat ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi upaya dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia

---

<sup>16</sup> Nurdia Nurdia, Herman Balla, dan Suardi Suardi, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): 140–47.

<sup>17</sup> Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*

dalam menangani kejahatan narkotika yang melibatkan lintas batas negara.<sup>18</sup>

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan Narkotika dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut.

1. Euphoria, suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak).
2. Delirium, suatu keadaan di mana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan Euphoria).
3. Halusinasi, adalah suatu keadaan dimana si pemakai Narkotika mengalami “khayalan”, misalnya melihat-mendengar yang tidak ada pada kenyataan.
4. Weakness, kelemahan yang dialami fisik atau *psychis*/kedua-duanya.
5. Drowsiness, kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.
6. Coma, keadaan sipemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan

---

<sup>18</sup> Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337–51.



yang akhirnya dapat membawa kematian.<sup>19</sup>

## 2.3. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi

### 2.3.1. Pengertian Rehabilitasi

Program rehabilitasi adalah serangkaian Tindakan dan layanan terstruktur yang dirancang untuk memulihkan, mempertahankan, atau mengembangkan fungsi, kemandirian, dan kemampuan seseorang untuk beraktivitas dan berpartisipasi penuh Masyarakat setelah mengalami disabilitas, penyalahgunaan zat, atau kondisi lain yang mengganggu fungsi fisik, mental, atau sosialnya.

Rehabilitasi dapat dijadikan sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika karena setiap pecandu itu adalah orang yang sakit fisiknya dan sakit jiwanya, oleh karena kecanduannya pada narkotika.<sup>20</sup>

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi yang berorientasi pada proses penyembuhan dan pemulihan. Pelaksanaannya bersifat terbatas atau semi tertutup, sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dan izin khusus yang dapat mengaksesnya. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, program rehabilitasi bagi narapidana berfungsi sebagai sarana pembinaan melalui pemberian keterampilan serta pengetahuan yang bertujuan menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, rehabilitasi dapat dipahami sebagai upaya untuk memulihkan serta mengembalikan kondisi fisik, mental, dan sosial pengguna maupun korban penyalahgunaan narkotika agar mampu kembali

---

<sup>19</sup> Ridha Agusyani dan Mohd Din, "Intensitas Penyalahgunaan Narkotika dikaitkan dengan Jenis Narkotika yang disalahgunakan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 2 (2017): 146–60.

<sup>20</sup> Hafied Ali Gani, "Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika" (Brawijaya University, 2015).

menjalankan peran sosialnya secara wajar di tengah masyarakat. Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika, kegiatan rehabilitasi menjadi bagian penting dari program pembinaan narapidana, yang mendukung proses pemulihan dari ketergantungan terhadap zat terlarang. Baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial memiliki kontribusi yang sama pentingnya dalam menunjang keberhasilan pembinaan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Indonesia.<sup>21</sup>

Rehabilitasi juga merupakan sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban penyalahgunaan Narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.

Adapun menurut pasal 1 angka 23 KUHAP Rehabilitasi adalah : “Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan

---

<sup>21</sup> Nurfauziah Amalia Mubarak dan Herry Fernandes Butar Butar, “Jenis-Jenis Dan Penerapan Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Kasus Narkoba Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Di Indonesia,” *Journal of Correctional Issues* 4, no. 2 (2021): 172–82.

khusus yang dapat memasuki area ini. memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahgunaan maupun korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.<sup>22</sup>

### 2.3.2. Tujuan Program Rehabilitasi

Sasaran pembinaan program rehabilitasi sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkoba. Berdasarkan hal tersebut, para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan di mana mereka menjalani masa hukuman. Secara keseluruhan program pembinaan narapidana dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis
- b. Program untuk penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya.

Program pemulihan kesehatan, baik secara fisik maupun psikologis, umumnya dilaksanakan melalui pengaturan jadwal kegiatan oleh pihak lembaga

---

<sup>22</sup> Ranu Mahesti, "Pendampingan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba," *Lembaran Masyarakat* 4, no. 1 (2018): 340645)

pemasyarakatan. Kegiatan tersebut antara lain bercocok tanam, pelatihan keterampilan kerja, olahraga, serta aktivitas positif lainnya yang bertujuan menunjang proses pemulihan. Upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan biasanya diwujudkan melalui penyelenggaraan ceramah yang disampaikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, serta kegiatan keagamaan dan forum diskusi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu maupun dalam kelompok, sebagai bagian dari proses pembinaan narapidana.<sup>23</sup>

Dalam perspektif pemidanaan, pelaksanaan rehabilitasi diarahkan pada pendekatan treatment (perawatan) dan rehabilitation (pemulihan), yang menitikberatkan pada pembinaan terhadap pelaku, bukan semata-mata pada perbuatan yang dilakukannya. Dengan pendekatan tersebut, tujuan kemanfaatan hukum bagi pecandu dalam perkara tindak pidana narkotika diharapkan dapat terwujud. Pengaturan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika mencerminkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan mencegah penyalah guna dan pecandu agar tidak kembali terjerumus dalam penggunaan narkotika. Rehabilitasi dapat dipandang sebagai bentuk alternatif pemidanaan yang relevan dan proporsional bagi pecandu, sehingga perlu didukung oleh peraturan pelaksana yang mampu menjamin serta mengakomodasi hak-hak penyalahguna dan pecandu narkotika.<sup>24</sup>

Penerapan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkoba di Indonesia telah diakomodasi dalam berbagai regulasi hukum, tetapi efek-

<sup>23</sup> Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan," *Jurnal penegakan hukum dan keadilan* 1, no. 2 (2020): 166–81.

<sup>24</sup> Mhd Rio Pambudi, Umi Rozah, dan Rahmi Dwi Sutanti, "Relevansi ketentuan sanksi rehabilitasi pecandu narkotika dengan tujuan pemidanaan," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022)

tivitasnya masih menjadi perdebatan, Berdasarkan temuan penelitian, tingkat residivisme di antara mereka yang menjalani rehabilitasi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menjalani hukuman penjara. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pemulihan lebih efektif dibandingkan sekadar penghukuman kebijakan rehabilitasi sudah tersedia dalam peraturan hukum, implementasinya masih belum optimal.<sup>25</sup>

Orang yang menggunakan narkoba dan layak mendapatkan dan menjalani rehabilitasi masih terbatas, Hal ini dikarenakan para penyidik hukum belum cukup memahami cara menerapkan rehabilitasi secara baik dan benar. Ini menunjukkan bahwa system hukum di Indonesia masih memiliki banyak celah, sehingga perlu diperbaiki agar rehabilitasi benar-benar bisa menjadi pilihan hukum yang efektif. Meskipun konsep rehabilitasi memiliki banyak kelebihan dibandingkan pidana penjara, dalam penerapannya masih ada beberapa hambatan, salah satunya adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi yang cukup memadai. Banyak wilayah di Indonesia masih kurang memiliki pusat rehabilitasi yang memadai untuk menerima orang yang terkena narkoba dan butuh perawatan. Akibatnya, banyak orang yang sebenarnya membutuhkan rehabilitasi justru tetap masuk ke dalam sistem permasyarakatan, dan akhirnya tidak berhasil mengatasi penyebab kecanduan mereka secara tuntas.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia, khusus dalam memberikan hukuman, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat

---

<sup>25</sup> Romli Romli dan Ibrahim Fikma Edrisy, “Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkoba Di Indonesia,” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (2025): 6877–86



menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik di tingkat penyidik, penuntut sampai tingkat pengadilan, harusnya memiliki presensi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat.

### **2.3.3. Jenis Jenis Rehabilitasi**

Jenis-jenis rehabilitasi ada dua menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

1. Rehabilitasi Medis. Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Beberapa metode rehabilitasi medis seperti:

- a. Detoksifikasi: Proses pengeluaran racun dari tubuh secara aman dengan pengawasan medis.
- b. Terapi Simptomatik: Pemberian obat-obatan yang disesuaikan dengan gejala withdrawal.
- c. Terapi Substitusi: Penggunaan obat pengganti untuk meminimalkan dampak sakau dan menstabilkan kondisi

pasien, seperti pada terapi substitusi opioid.

2. Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis penyalahgunaan narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bekas pecandu narkotika disini ialah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas penyalahguna narkotika dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial, yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat<sup>26</sup>

Beberapa metode rehabilitasi sosial seperti:

1. Terapi Perilaku (*Behavioral Therapy*):
  - a. Terapi Perilaku Kognitif (CBT): Membantu mengenali dan mengubah pola pikir negatif yang memicu kecanduan.
  - b. *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT): Membantu pecandu untuk berpikir rasional dan memerangi pikiran negatif serta perasaan yang muncul karena *stressor*.
2. Terapi Kelompok (*Therapeutic Community*): Mempertemukan pecandu dengan orang lain yang memiliki pengalaman serupa, memberikan rasa tidak sendirian dan dukungan sosial.
3. Terapi Individu: Sesi tatap muka dengan terapis untuk mengatasi

---

<sup>26</sup> Nathanael Kifly Iroth, "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 54 UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Lex Crimen* 12, no. 5 (2024)a

masalah pribadi yang mendasari kecanduan.

4. Dukungan Kelompok/Komunitas: Seperti menyediakan dukungan emosional dan moral untuk menjaga pemulihan jangka panjang.
5. Dukungan Kelompok/Komunitas: Seperti menyediakan dukungan emosional dan moral untuk menjaga pemulihan jangka panjang.
6. Rehabilitasi Berbasis Agama/Spiritual: Memanfaatkan nilai-nilai agama dan spiritualitas sebagai bagian dari proses pemulihan.

Adapun jenis rehabilitasi lain juga dapat dibedakan berdasarkan tempat pelaksanaannya, Seperti rehabilitasi rawat inap yang dilakukan di fasilitas khusus dengan pengawasan 24 jam untuk periode waktu tertentu, biasanya untuk kasus yang lebih parah, Kemudian ada rehabilitasi rawat jalan yaitu pasien dapat tetap tinggal di rumah sambil menjalani terapi dan konseling secara teratur di fasilitas rehabilitasi.

Untuk memastikan bahwa rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkoba serta mereka yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba dilaksanakan dengan baik, diperlukan pengawasan dalam proses rehabilitasi narkoba di Indonesia. Pengawasan ini dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). TAT memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian terhadap kondisi hukum dan kesehatan individu yang ditangkap akibat penyalahgunaan narkoba guna menilai kelayakan mereka untuk mengikuti rehabilitasi. Dalam kegiatan pemantauan, TAT menjalankan perannya sebagai pengawas selama rehabilitasi berlangsung. Selama fase rehabilitasi, lembaga yang menyediakan program memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kemajuan setiap individu. Pengawasan ini mencakup tinjauan rutin terhadap perkembangan fisik dan mental

peserta rehabilitasi. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum.

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

Hukum sebagai salah satu subsistem dalam masyarakat diharapkan dapat diterapkan dan dijalankan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Pelaksanaan hukum di tengah masyarakat sejatinya sama pentingnya dengan proses pembuatan, penemuan, maupun penegakan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum di masyarakat diharapkan mampu menjalankan fungsinya, yaitu menciptakan ketertiban yang adil. Untuk mewujudkan ketertiban yang adil, aspek penerapan hukum (*law in action*) menjadi sangat penting, karena di sinilah hukum berinteraksi dan menyatu dengan kehidupan sosial sebagai arena nyata bagi tercapainya keadilan. Pentingnya hukum bekerja di masyarakat berangkat dari pemahaman bahwa hukum, sebagai bidang normatif, tidak hanya menekankan pada asas, teori, konsep, maupun putusan pengadilan (*law in book/law in idea*). Hukum juga perlu dipahami secara komprehensif, termasuk penerapannya dalam praktik sosial (*law in action*). Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum harus memenuhi tiga elemen agar keselarasan antara *law in book* dan *law in action* yang dapat terwujud secara konsisten.<sup>27</sup>

Hukum yang diterapkan dalam masyarakat akan membawa pengaruh bagi masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, pengadilan yang memutuskan terhadap sebuah perkara. Sosiologi hukum lebih melihat kepada hubungan sosial yang terjadi dalam proses penegakan hukum dan putusan hukum sehingga akan

---

<sup>27</sup> Lalu M Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27.

menimbulkan dampak secara sosial. Dampak diberlakukannya hukum negara tersebut akan berpengaruh terhadap individu atau kelompok yang sedang bermasalah dengan hukum, keluarga masing-masing, kelompok-kelompok atau organisasi kemasyarakatan, masyarakat dalam arti luas, dan media massa pun turut berperan andil dalam sebuah kabar berita pada hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>28</sup> Istilah efektivitas menurut ensiklopedia umum, berarti menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti pengaruh dari sesuatu, atau akibat tertentu dari sesuatu.<sup>29</sup>

Efektivitas berasal dari kata “efek” yang artinya hubungan sebab akibat, efektifitas dapat di pandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektif adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dihendaki seseorang, sehingga perbuatan dinyatakan efektif jika menimbulkan akibat atau mencapai sasaran sebagian dari apa yang dimaksud.<sup>30</sup> Efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana aturan hukum dapat mencapai tujuan yang diharapkan, seperti menjaga ketertiban sosial, melindungi hak asasi manusia, mencegah kejahatan, dan mempromosikan keadilan. Hukum yang efektif tidak hanya tertulis dengan baik, tetapi juga diterapkan secara konsisten dan diterima oleh masyarakat. Tinjauan ini akan membahas konsep dasar, faktor pendukung,

<sup>28</sup> Alfian Birolu, “Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum),” *Dimensi-Journal of Sociology* 8, no. 2 (2015).

<sup>29</sup> Bab II, “A. Efektivitas 1. Pengertian Efektivitas,” *Rudi Hermawan npm. 13112799*, n.d., 16.

<sup>30</sup> Ai Nurlatifah, Andi Mulyadi, dan Dine Meigawati, “Efektivitas program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di kalangan mahasiswa,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022): 3377–90.



tantangan, serta contoh kasus untuk memberikan gambaran umum.

Sedangkan dalam perspektif hukum pidana, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana norma atau kebijakan hukum mampu mencapai tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu perlindungan masyarakat, keadilan, dan resosialisasi pelaku. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, khususnya terkait penyalahgunaan narkotika, efektivitas norma hukum tidak hanya diukur dari sanksi pidana yang represif, tetapi juga dari pendekatan restoratif seperti program rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah mengadopsi paradigma yang lebih humanis dengan membedakan antara pecandu (penyalahguna) dan bandar (perdagang). Pasal 103 dan 127 UU Narkotika menekankan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika sebagai upaya utama untuk mengembalikan fungsi sosial mereka, daripada hukuman penjara yang konvensional.

Konteks hukum pidana Indonesia, khususnya terkait penyalahgunaan narkotika, efektivitas norma hukum tidak hanya diukur dari sanksi pidana yang represif, tetapi juga dari pendekatan restoratif seperti program rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang sanksi pidana yang represif, tetapi juga dari pendekatan restoratif seperti program rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah mengadopsi paradigma yang lebih humanis dengan membedakan antara pecandu (penyalahguna) dan bandar (perdagang). Pasal 103 dan 127 Undang-Undang Narkotika menekankan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika sebagai upaya utama

untuk mengembalikan fungsi sosial mereka, daripada hukuman penjara yang konvensional. Efektivitas program rehabilitasi ini dapat dilihat dari kemampuannya dalam mencapai tiga tujuan utama hukum pidana: perlindungan masyarakat melalui pencegahan penyebaran narkotika, keadilan restoratif yang memprioritaskan pemulihan korban (penyalahguna), serta resosialisasi pelaku agar dapat kembali berintegrasi ke masyarakat tanpa residivisme.

Efektivitas hukum program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dapat dievaluasi melalui indikator hukum seperti tingkat penerapan rehabilitasi dalam putusan pengadilan (misalnya, persentase kasus penyalahguna yang diverifikasi untuk rehabilitasi daripada penjara), pengurangan residivisme sebagai bukti keberhasilan resosialisasi, dan dampak terhadap perlindungan masyarakat melalui pencegahan kejahatan narkotika. Dengan demikian, efektivitas hukum program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika memerlukan evaluasi komprehensif sosiologi hukum untuk mengidentifikasi disparitas antara norma ideal dan praktik sosial, guna memperkuat keadilan pidana yang inklusif. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor tersebut secara empiris, dengan rekomendasi reformasi hukum untuk meningkatkan pencapaian tujuan perlindungan, keadilan, dan resosialisasi, sehingga hukum narkotika benar-benar berfungsi sebagai instrumen ketertiban sosial yang adil.

## **2.5 Tinjauan Umum tentang Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika**

### **Indonesia**

Seiring dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika, pemerintah dan masyarakat telah mengambil langkah tegas terhadap sindikat dan pengedar

narkotika dengan menjatuhkan sanksi berat, termasuk hukuman mati. Sementara itu, bagi para korban pengguna dan pecandu, pemerintah berupaya meminimalkan dampak negatif dari penggunaan narkotika melalui penyediaan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Upaya ini bertujuan agar para korban dapat pulih, kembali menjadi individu yang produktif, mampu memenuhi kebutuhan sosial dan keluarga, serta tumbuh menjadi generasi bangsa yang sehat, kuat.<sup>31</sup>

Upaya rehabilitasi ini kemudian dilakukan oleh lembaga rehabilitasi sosial. Diantaranya ada pusat rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi sosial<sup>32</sup> narkotika dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun pihak swasta. Salah satunya untuk wilayah Kota Medan, lembaga yang melakukan rehabilitasi sosial dan medis bagi para penyalahguna narkotika adalah Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Medan Marindal.

Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia adalah sebuah organisasi non-pemerintah (LSM) yang berfokus pada upaya rehabilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Berbasis di Medan Marindal (sebuah kawasan di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan), PFRNI didirikan untuk mendukung korban penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan holistik yang menggabungkan aspek medis, psikologis, dan sosial. Organisasi ini terdaftar secara resmi di bawah Kementerian Hukum dan HAM Indonesia dan bekerja sama dengan Badan

<sup>31</sup> Hary Jackson Sembiring, Yamin Lubis, dan Adil Akhyar, "Efektivitas Pusat Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Di Kota Medan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Panti Yuami Medan)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 2 (2022): 167–88.

<sup>32</sup> Zaratul Aini dan Yenita Yatim, "Program Panti Rehabilitasi Sosial Narkoba Sahabat Suci Hati dalam Penanganan Klien Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 717– 34.

Narkotika Nasional (BNN) serta lembaga kesehatan lokal. Didirikan sekitar tahun 2010-an oleh sekelompok aktivis, mantan pecandu, dan profesional kesehatan yang prihatin dengan maraknya penyalahgunaan narkotika di Medan, PFRNI muncul sebagai respons terhadap kondisi lokal yang rentan. Medan, sebagai pusat perdagangan di Sumatera Utara, sering menjadi pintu gerbang peredaran narkoba dari luar negeri, sementara kawasan Marindal yang dekat dengan pemukiman padat dan kawasan industri memiliki tingkat kerentanan tinggi.

Perkumpulan Rehabilitasi Narkotika Indonesia Medan Marendal merupakan panti rehabilitasi yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Artinya, lembaga ini bukan merupakan institusi pemerintah, melainkan dijalankan oleh yayasan atau badan hukum privat yang memiliki izin operasional sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai panti rehabilitasi swasta, Pengelolaan, penadaan, serta pelaksanaan, program rehabilitasi dilakukan secara mandiri oleh pihak pengurus atau yayasan, namun tetap mengikuti standar dan regulasi pemerintah terkait layanan rehabilitasi narkotika. Visi Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia adalah menciptakan masyarakat bebas narkoba melalui rehabilitasi berkelanjutan dan pemberdayaan komunitas, sementara misinya mencakup penyediaan layanan rehabilitasi gratis atau terjangkau. mencakup penyediaan layanan rehabilitasi gratis atau terjangkau, edukasi pencegahan, serta advokasi kebijakan anti-narkoba. Program unggulannya meliputi rehabilitasi inpatient dan outpatient di pusat Medan Marindal, yang menawarkan detoksifikasi medis di bawah pengawasan dokter dan psikiater.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> <https://utamanews.com/pendidikan/Penanganan-Gangguan-Penyalahgunaan-Zat-di-Panti-Rehabilitasi-Narkotika-Fokus>

Lembaga Rehabilitasi Narkotika tidak hanya menangani penyalahgunaan narkoba, tetapi juga gangguan fisik, mental, dan konflik keluarga. Klien dengan kondisi mental block adalah tantangan besar yang membutuhkan kesabaran, empati, dan komunikasi efektif dari tenaga sosial. Dengan pendekatan holistik dan berfokus pada kebutuhan unik klien, tenaga sosial memiliki peran vital dalam membantu mereka pulih dari penyalahgunaan narkotika.<sup>34</sup>

Saya memilih melakukan penelitian skripsi di Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Medan Marindal karena lembaga ini memiliki relevansi yang kuat dengan topik penelitian yang saya angkat, khususnya terkait proses dan efektivitas rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Lembaga ini menyediakan akses terhadap data dan informan yang sesuai, seperti klien, konselor, dan tenaga pemulihan, sehingga memungkinkan saya memperoleh informasi yang mendalam dan akurat. Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia memiliki program rehabilitasi yang komprehensif, mencakup aspek medis, psikologis, sosial, dan spiritual, sehingga sangat mendukung kebutuhan penelitian yang ingin melihat proses pemulihan dari berbagai sudut pandang.

Penelitian ini juga memiliki nilai penting karena lembaga ini berperan besar dalam upaya penanggulangan pecandu narkotika di wilayah Medan yang termasuk daerah dengan tingkat kerentanan tinggi. Dengan melakukan penelitian di sini, saya berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus masukan yang bermanfaat bagi pengembangan program rehabilitasi yang dijalankan.



## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

#### 3.1.1. Waktu Penelitian

| No | Kegiatan                        | Bulan              |   |   |   |                           |   |   |   |                          |   |   |   |                         |   |   |   |                    |   |   |   |
|----|---------------------------------|--------------------|---|---|---|---------------------------|---|---|---|--------------------------|---|---|---|-------------------------|---|---|---|--------------------|---|---|---|
|    |                                 | Juli- Agustus 2025 |   |   |   | September – November 2025 |   |   |   | November - Desember 2025 |   |   |   | Januari - Februari 2025 |   |   |   | Maret - April 2025 |   |   |   |
|    |                                 | 1                  | 2 | 3 | 4 | 1                         | 2 | 3 | 4 | 1                        | 2 | 3 | 4 | 1                       | 2 | 3 | 4 | 1                  | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Pengajuan Judul                 |                    |   |   |   |                           |   |   |   |                          |   |   |   |                         |   |   |   |                    |   |   |   |
| 2  | Seminar Proposal                |                    |   |   |   |                           |   |   |   |                          |   |   |   |                         |   |   |   |                    |   |   |   |
| 3  | Penelitian                      |                    |   |   |   |                           |   |   |   |                          |   |   |   |                         |   |   |   |                    |   |   |   |
| 4  | Penulisan dan bimbingan Skripsi |                    |   |   |   |                           |   |   |   |                          |   |   |   |                         |   |   |   |                    |   |   |   |
| 5  | Seminar Hasil                   |                    |   |   |   |                           |   |   |   |                          |   |   |   |                         |   |   |   |                    |   |   |   |
| 6  | Sidang meja Hijau               |                    |   |   |   |                           |   |   |   |                          |   |   |   |                         |   |   |   |                    |   |   |   |

#### 3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Yang berlokasi di Jl. Riwayat 1 gg pertanian, Marindal satu, Kec. Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara.

### 3.2. Metodologi Penelitian

#### 3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum di tengah masyarakat dengan menggabungkan data dari peraturan perundang-undangan (yuridis) dan data dari kenyataan di lapangan (empiris). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

bagaimana hukum yang tertulis berlaku dalam praktik di masyarakat, dengan fokus pada perilaku, sikap, dan realitas hukum di lapangan melalui studi kasus di masyarakat.<sup>34</sup>

### 3.2.2. Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, istilah data pada umumnya tidak hanya dijumpai pada kegiatan penelitian saja, namun pada kegiatan lain dari berbagai bidang. Data kemudian menjadi informasi awal yang dikumpulkan dari beberapa fakta dilapangan dan media lain. Kumpulan data ini kemudian biasa digunakan untuk menarik informasi utama ataupun menarik kesimpulan dari suatu masalah dilapngan sesuai faktanya. Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan skirpsi ini adalah jenis data primer karena bersumber langsung dari hasil wawancara kepada pihak Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Medan Marindal. Data primer terdiri dari 2 bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Data Primer: bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otorisasi. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
2. Data Sekunder: Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang

---

<sup>34</sup> Muhammad Syahrum, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Bengkalis, Riau: Dotplus Publisher, 2022), hlm.24

menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan hukum, hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum, dan jurnal.

3. Data Tersier: Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder berupa kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

### 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian langsung ke lapangan melalui wawancara langsung ke di Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Medan Marindal.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yang terdapat pada buku-buku, literature, catatan-catatan, laporan-laporan, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas.

### 3.2.4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang digunakan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan

sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. KESIMPULAN**

1. Implementasi ketentuan hukum pidana terhadap rehabilitasi pecandu narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya telah mengadopsi pendekatan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan. Ketentuan Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 UU Narkotika menegaskan bahwa pecandu narkotika dipandang sebagai subjek yang membutuhkan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala baik dari internal maupun eksternal.
2. Efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Medan Marindal cukup efektif, dengan tingkat keberhasilan 80% pada setiap tahunnya dapat terlihat dari peningkatan perubahan perilaku pada klien yang sudah mulai terlihat pada bulan ke-2 hingga bulan ke-3 sejak klien mengikuti program rehabilitasi. Program rehabilitasi yang dijalankan telah mencakup aspek medis, psikologis, sosial, dan spiritual secara terpadu, serta mampu membantu proses pemulihan pecandu narkotika dan mendorong reintegrasi sosial. Meskipun demikian, efektivitas tersebut masih memerlukan penguatan dari sisi dukungan kelembagaan dan kebijakan.
3. Kendala dalam pelaksanaan program rehabilitasi pecandu narkotika di



Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika, Medan Marindal meliputi kendala internal, seperti kualitas sumber daya manusia : yaitu ketidaksesuaian bidang ilmu pada pekerja di bidang konselor yang seharusnya dilakukan oleh lulusan psikologi, keterbatasan sarana prasarana : belum memadainya fasilitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan, seperti ruang konseling, ruang terapi, dan tempat tinggal pasien yang terbatas, dan anggaran Lembaga : adanya biaya pada setiap program yang dilaksanakan di lembaga swasta yang memberatkan ekonomi keluarga, Dan kendala eksternal, seperti kurangnya dukungan yang diberikan keluarga terhadap klien rehabilitasi sehingga klien tidak memiliki motivasi untuk sembuh, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep rehabilitasi : stigma negatif Masyarakat terhadap pecandu narkotika dapat menurunkan motivasi klien untuk mengikuti program rehabilitasi. Hambatan-hambatan tersebut berpotensi mengurangi optimalisasi peran rehabilitasi sebagai instrumen utama penanggulangan pecandu narkotika yang berorientasi pada pemulihan dan keadilan restoratif.

## 5.2. SARAN

1. Implementasi ketentuan hukum pidana, disarankan agar aparat penegak hukum, dan lembaga rehabilitasi lebih meningkatkan kualitas dalam menerapkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan pecandu narkotika perlu dioptimalkan agar tujuan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan dapat tercapai secara efektif.

2. Efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi, disarankan agar Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia Medan Marindal terus meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi melalui penguatan fasilitas, peningkatan kompetensi tenaga rehabilitasi, serta pengembangan program pemulihan yang terintegrasi antara aspek medis, psikologis, dan sosial, sehingga proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
3. Kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi disarankan agar lembaga rehabilitasi khususnya perkumpulan fokus rehabilitasi narkotika Indonesia dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta fasilitas sarana prasarana yang dapat membantu kesuksesan program rehabilitasi, dan masyarakat dan keluarga dapat meningkatkan dukungan dan mengubah pandangan bahwa rehabilitasi sangat dibutuhkan bagi pecandu narkotika. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir hambatan yang ada dan meningkatkan keberhasilan rehabilitasi serta reintegrasi sosial bagi pecandu narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Debuti Bidang Pencegahan, (2017) *Narkoba dan Permasalahannya*, Jakarta:

Direktorat Advokasi

Ummu Alifia, (2019) *Apa Itu Narkotika dan Napza*, Semarang: Alprin

Siti Zubaidah, (2011) *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi dan*

*Rehabilitasi Terpadu*, Medan: Perdana Mulia Sarana

Aryanti Kristianingsih, *Anak dan Perempuan dalam Lingkaran Narkoba: Kajian*

*Psikologis dan Hukum*, Surabaya:2022, blm, 86

Visimedia, (2006) *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*, Tanngerang; Visimedia

Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotik*, Jakarta: Ghali Indonesia, 2005, hlm 17

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:2020, hlm. 109

Sudarto, *Hukum dan Kebijakan Kriminal*, Edisi Revisi 2021, hlm.28

Sri Suryawati, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Yogyakarta:2015, hlm. 9

### B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

### C. Jurnal

Agusyani, Ridha, dan Mohd Din. “Intensitas Penyalahgunaan Narkotika dikaitkan

dengan Jenis Narkotika yang disalah gunakan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 2 (2017): 146–60.

Ahadi, Lalu M Alwin. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum.” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27.

Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat, “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3, no. 2 (2021)

Aini, Zaratul, dan Yenita Yatim. “Program Panti Rehabilitasi Sosial Narkoba Sahabat Suci Hati dalam Penanganan Klien Penyalahgunaan Narkoba.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2023).

Andari, Soetji. “Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.” *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 18, no. 3 (2019).

Biroli, Alfian. “Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum).” *Dimensi-Journal of Sociology* 8, no. 2 (2015).

Eskasasnanda, I Dewa Putu. “Fenomena kecanduan narkotika.” *Jurnal Sejarah dan Budaya* 8, no. 1 (2015).

Fadhila, Muhammad. “Narkoba,” 2020.

Gani, Hafied Ali. “Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika.” Brawijaya University, 2015.

Gukguk, Roni Gunawan Raja, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. “Tindak pidana

narkotika sebagai transnasional organized crime.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019).

Hambali, Muhammad Afied. “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.” In *Seminar Narkoba 2013*. Surakarta University, 2013.

Hidayatun, Siti, dan Yeni Widowaty. “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan.” *Jurnal penegakan hukum dan keadilan* 1, no. 2 (2020).

Hikmat, Ahmad M Ridwan Saiful. “efektivitas pelaksanaan rehabilitasi Terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan narkotika.” *Pemuliaan Hukum* 3, no. 2 (2020). II, B a b. “A. Efektivitas 1. Pengertian Efektivitas.” *Rudi Hermawan npm. 13112799*, n.d., 16.

Iroth, Nathanael Kifly. “Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Lex Crimen* 12, no. 5 (2024).

Kiaking, Chartika Junike. “Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017).

Mahesti, Ranu. “Pendampingan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.” *Lembaran Masyarakat* 4, no. 1 (2018): 340645.

Mintawati, Hesri, dan Dana Budiman. “Bahaya narkoba dan strategi



penanggulangannya.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 1, no. 2 (2021).

Mubarak, Nurfauziah Amalia, dan Herry Fernandes Butar Butar. “Jenis-Jenis Dan Penerapan Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Kasus Narkoba Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Di Indonesia.” *Journal of Correctional Issues* 4, no. 2 (2021).

Nur, “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Uin Allauddin* 5, no. 1 (2018)

Nurdia, Nurdia, Herman Balla, dan Suardi Suardi. “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023).

Nurlatifah, Ai, Andi Mulyadi, dan Dine Meigawati. “Efektivitas program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di kalangan mahasiswa.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022).

Pambudi, Mhd Rio, Umi Rozah, dan Rahmi Dwi Sutanti. “Relevansi ketentuan sanksi rehabilitasi pecandu narkotika dengan tujuan pemidanaan.” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).

Romli, Romli, dan Ibrahim Fikma Edrisy. “Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkoba Di Indonesia.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (2025).

Pambudi, Mhd Rio, Umi Rozah, dan Rahmi Dwi Sutanti. “Relevansi ketentuan sanksi rehabilitasi pecandu narkotika dengan tujuan pemidanaan.”

*Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).

Romli, Romli, dan Ibrahim Fikma Edrisy. “Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkoba Di Indonesia.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (2025).

SA, A Widiada Gunakaya, dan M H SH. *Hukum hak asasi manusia*. Penerbit Andi, 2019.

Sembiring, Hary Jackson, Yamin Lubis, dan Adil Akhyar. “Efektivitas Pusat Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Di Kota Medan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Panti Yuami Medan).” *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 2 (2022).

Silalahi, Dian Hardian. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit EnamMedia, 2020

Smith, Nopeyan, Aswin Surapati, Bonny Triatna, Jimmi Santoso, dan Zainab Ompu Jainah. “Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan pencegahan pengguna narkotika di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024).

Umur, dibawah, dan M Irfan Burhanuddin. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kaitannya dengan Tindak Pidana.

Rohmah, S. W. (2019). *Sinergitas Kerjasama Antara Bnn Dan Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*. Faculty of law Siburian, F. T. H., & Suriadi, A. (2025). *Efektivitas Program Rehabilitasi Narkoba Korban Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Bina Karsa Tuntungan*.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 11(6)

Nasution, S. P. Z., & Prasetyo, B. (2024). Analisis program rehabilitasi narkotika dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup pengguna narkoba. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).

Wijaya, A., & Ruslie, A. (2024). Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Journal Evidence Of Law*, 3(3),

Syafiudin, A. T., & Satindra, G. D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Usia Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Malang. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(1), 209-222.

Kurniawatie, E. (2024). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Rehabilitasi Didasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(12),

Damayanti, P. L. (2024). Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*.

Agiati, R. E., Febriyani, N., Hapsari, V. F., Sasra, M. A., & Pertiwi, A. N. C. (2024). Efektivitas Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Napza di Sentra “Satria” Baturaden. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11)

#### **D. Website**

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/1256789/21979/1/178400060%20%20Nugraha%20-%20Fulltext.pdf> (Dikutip, 10 Oktober 2025, 19.35)

WIB)

<https://utamanews.com/pendidikan/Penanganan-Gangguan-Penyalahgunaan-Zat-di-Panti-Rehabilitasi-Narkotika-Fokus/> (Dikutip, 17 Oktober 2025,

21.00 WIB)

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/20935/1/2019%20SKRIPSI%20M%20IQBAL%20DARNI%20GULTOM.pdf> / (Dikutip, 12

Desember 2025, 18.55 WIB)

<https://sumbar.bnn.go.id/pentingnya-rehabilitasi-narkoba-solusi-untuk-pemulihan-dan-kehidupan-yang-lebih-baik/> (Dikutip, 18 Desember 2025, 14.23

WIB)

<https://americanaddictioncenters.org/rehab-guide/success-rates-and-statistics/>

(Dikutip, 26 Desember 2025, 10.05 WIB)





## LAMPIRAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

---

Nomor : 3418/FH/01.10/XI/2025  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

25 November 2025

Kepada Yth :  
Pimpinan Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Medan Marindal

di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Bella Aulia  
N I M : 228400074  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Medan Marindal, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Efektivitas Program Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana ( Studi di Perkumpulan Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Medan Marindal)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpinan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,  
Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik



Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, SH, MH





**FOKUS RNI**

*Accredited by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia*

Medan, 12 Januari 2026

Nomor : 594/FRNI/I/2026  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.  
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.  
Di -  
Tempat

Sehubungan dengan adanya surat saudara Nomor 3418/FH/01.10/XI/2025, Tertanggal 25 November 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari dekan Fakultas Hukum Medan Area, Bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama : Bella Aulia  
NIM : 228400074  
Program Studi : Hukum Keadilan

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Guna Penyusunan Skripsi dengan judul “Efektivitas Program Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Pidana (Studi di Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Medan Marindal)”.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Ketua Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia



Mifta Fariz Boli Malakalu, S.H

*Alamat : Jalan Riwayat, Dusun I Gang Pertanian Kec Patumbak Kab Deli Serdang  
Call Center : 0812-8380-4811 / 0819-0118-9111  
Melayani Masalah Narkotika Rawat Jalan dan Rawat Inap*

